

BAB 6.

KESIMPULAN, IMPLIKASI HASIL PENELITIAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan memuat kesimpulan yang memuat temuan utama pada proses penelitian konseptualisasi RP penyelenggaraan MPK di Indonesia, selanjutnya disajikan implikasi/kontribusi penelitian dan saran yang akan dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan. Secara berurutan akan disajikan kesimpulan berdasarkan maksud dan tujuan penelitian ini.

Kesimpulan berdasarkan maksud penelitian ini berupa rumusan konsep dan teori RP penyelenggaraan MPK dalam rangka penyelenggaraan konstruksi sekaligus sebagai bagian dari aktifitas perekonomian nasional yakni ditemukan sebuah deskripsi keterkaitan pada penyelenggaraan MPK di Indonesia ditemukan bahwa :

“Suatu kondisi kematangan RP MPK dan KIK suatu wilayah akan selalu saling mempengaruhi, namun demikian tidak selalu diikuti oleh semakin kompetitifnya SP MPK tetapi apabila SP MPK yang semakin mengarah pada persaingan kompetitif maka akan selalu diikuti oleh semakin matangnya RP MPK dan diikuti pula oleh semakin kuatnya suatu KIK”.

- 1) Kesimpulan penelitian berkaitan dengan kondisi eksisting penyelenggaraan MPK di Indonesia sebagai berikut:
 - Penetapan MPK utama (semen, baja, aspal dan alat berat) sebagai bagian dari komoditas utama dan komoditas strategis nasional berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan dimungkinkan adanya peran intervensi pasar oleh pemerintah (regulator).
 - Ruang lingkup penyelenggaraan MPK bersinggungan/kontak langsung dengan sektor hulu pada *tiers* ke-3 (pemasok material dan komponen) dan menjadi salah satu simpul dan mata rantai dalam menggerakkan MPK pada lintas regulasi dan lintas kewenangan.
 - Aspek pendukung sistem informasi dan asosiasi penyelenggaraan MPK berperan penting sebagai penyalur dan katalisator untuk mengatasi gejala mekanisme pasar produk MPK.

- Aspek kelembagaan dan regulasi yang mengatur RP penyelenggaraan MPK belum ada dan pengaturan yang ada baru pada komponen yang menjadi bagian dari RP (sistem logistik dan sistem transportasi). Regulasi formal sistem logistik nasional (Perpres) belum memiliki kekuatan setingkat undang-undang, sedangkan sistem transportasi yang menjadi bagian dari logistik telah memiliki undang-undang sendiri dan tidak merujuk pada sistem logistik.
 - Semangat pembentukan regulasi dan lembaga formal di bawah presiden belum ada sehingga belum mampu mendisiplinkan penyelenggaraan MPK dari hulu hingga hilir.
- 2) Kesimpulan penelitian berkaitan dengan konseptualisasi penyelenggaraan MPK di Indonesia sebagai berikut:
- Struktur organisasi penyelenggaraan MPK membentuk simpul dan rantai dengan ciri yang kompleks, terjadi kompetisi, dan tumpang tindih kewenangan sehingga mengganggu optimalisasi jalur distribusi pada struktur *channel* RP MPK.
 - Regulasi terkait RP belum ada dan pengaturan baru dilakukan pada komponen di bawah/bagian RP yakni logistik (Perpres) dan transportasi (Undang-undang), regulasi logistik sendiri tidak dirujuk oleh UU transportasi yang memiliki hirarki lebih tinggi (UU).
 - Ketergantungan impor bahan baku MPK masih tinggi padahal impor bahan baku lebih mahal daripada impor bahan jadi dan wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah.
 - Aspek rasio utilitas sebagai indikator potensi terjadinya *gap*/ketimpangan kebutuhan MPK dan potensi terjadinya *backlog*/kekurangan MPK dimasa akan datang yang berimplikasi pada terganggunya tata niaga dan praktek kartel.
 - Fokus aliran distribusi MPK pada jalur darat padahal sebagai negara maritim (potensi transportasi laut) mengakibatkan jalur sepanjang rantai distribusi mengalami beban berlebih dan pada simpul distribusi mengalami penyumbatan.
 - Penyediaan data dan sistem informasi penyelenggaraan MPK sebagai sarana masukan/*feedback* bagi penyelenggara MPK sepenuhnya belum dipahami

bahkan oleh penyelenggara utama konstruksi dan data masih dianggap belum prioritas, rahasia dan data yang ada masih bersifat umum.

3) Kesimpulan penelitian berkaitan dengan tingkat kematangan RP penyelenggaraan MPK di Indonesia sebagai berikut:

- Rumusan lima tahapan (*ad hoc*/dasar, terstruktur/terdefiniskan, terhubung/visioner, terintegrasi, dinamis/kolaborasi) kematangan RP sebagai bagian tidak terpisahkan dari *roadmap* organisasi pemerintah penyelenggara konstruksi yang memiliki siklus hidup yang dapat didefinisikan, dikelola, diukur dan dikontrol sepanjang waktu.
- Pencapaian tingkat kematangan di Indonesia berbeda-beda setiap wilayah, pada studi kasus penelitian ini diperoleh tingkat kematangan RP MPK secara nasional berada pada tahap ke-2 (44,38%), untuk Provinsi Jawa Tengah berada ada tahap ke-2 (49,44%) sedangkan untuk Provinsi NTT berada pada tahap ke-1 (18,7%).
- Sedangkan, tingkat kematangan RP masing-masing penyelenggaraan MPK utama dibagi sebagai berikut kematangan RP material semen nasional 62,78% (tahap ke-4), semen Jateng 61,67% (tahap ke-4) dan semen NTT 26,11% (tahap ke-2). RP material baja nasional 43,89% (tahap ke-3); baja Jateng 45,00% (tahap ke-3) dan baja NTT 15,00% (tahap ke-1). RP material aspal nasional 37,78% (tahap ke-2); aspal Jateng 36,67% (tahap ke-2); aspal NTT 13,89% (tahap ke-1). RP alat berat nasional, 48,89% (tahap ke-3); alat berat Jateng 54,44% (tahap ke-3) dan alat berat NTT 20,00% (tahap ke-2). Sedangkan secara rata-rata RP nasional 44,38% (tahap ke-3); RP Jateng 49,44% (tahap ke-3) dan RP NTT 18,75% (tahap ke-1).

4) Kesimpulan penelitian berkaitan dengan deskripsi keterkaitan antara sistem penyelenggaraan MPK sebagai bagian dari penyelenggaraan konstruksi dan sekaligus sebagai bagian dari penyelenggaraan perekonomian di Indonesia sebagai berikut:

- Deskripsi keterkaitan suatu penyelenggaraan MPK menghasilkan dalil sebagai hubungan yang dapat dibuktikan lebih lanjut pada kajian-kajian lanjutan bahwa suatu penyelenggaraan MPK dalam mencapai kematangan dengan

prasyarat/prakondisi struktur/jenis pasar yang semakin kompetitif dan kapasitas industri konstruksi yang semakin besar serta dukungan elemen pemerintah, industri dan asosiasi semi pemerintah.

- Deskripsi keterkaitan penyelenggaraan MPK di Indonesia menghasilkan kondisi bahwa semakin matang suatu RP penyelenggaraan MPK maka semakin besar/kuat suatu KIK pada suatu wilayah dan demikian sebaliknya, tetapi kondisi ini tidak selalu diikuti oleh jenis pasar/SP MPK yang semakin bebas atau kompetitif (peralihan dari monopoli ke persaingan bebas). Namun, jenis pasar/SP MPK yang semakin mengarah pada persaingan bebas (peralihan dari monopoli ke persaingan bebas) akan selalu diikuti oleh semakin matangnya RP penyelenggaraan MPK dan diikuti pula oleh semakin kuatnya suatu KIK.

6.2 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat berupa :

1. Mendorong penggunaan metode induktif campuran (GT dan *Case Study*) dalam menyelesaikan persoalan manajemen konstruksi. Persoalan konstruksi yang kompleks dan dinamis memerlukan pendekatan yang konsisten untuk mengurai dan mengkategorikan persoalan menjadi konsep dan teori yang berlaku umum.
2. Mendorong stakeholder sektor konstruksi untuk mengatur penyelenggaraan industri konstruksi sebagai sebuah “sistem yang dikelola” (*managed system*) artinya industri konstruksi dikelola secara kolektif dan simultan oleh seluruh pelaku. Sehingga efisiensi dan efektif manajemen konstruksi pada level proyek/perusahaan harus diikuti efisiensi dan efektif manajemen konstruksi pada level industri.
3. Mendorong para pihak untuk mengadopsi RP pada sektor konstruksi dan memberi format baku (CSCMAT) pengukuran tingkat kematangan RP MPK sehingga memudahkan pemetaan kemampuan penyediaan MPK oleh setiap daerah.
4. Formulasi kebijakan industri konstruksi nasional yang efisien dan efektif dapat dicapai melalui kematangan RP produk MPK dan pada saat yang sama harus

dibarengi dengan struktur pasar yang sehat dan kapasitas industri yang semakin besar.

5. Hubungan keterkaitan antara penerapan RP MPK, kapasitas industri dan struktur pasar MPK sebagai hipotesis awal untuk di uji pada kajian yang lebih besar dan lanjutan. Dalil ini dibangun dari konseptualisasi penerapan penyajian MPK di Indonesia dan menjadi fondasi bagi kajian yang lebih besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk diterapkan pada seluruh Indonesia.
6. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji lebih detail peranan mekanisme pasar pada berbagai kondisi RP dan KIK karena pada kajian ini masih meninggalkan kelemahan. Peranan pasar MPK masih menunjukkan hubungan yang anomali dan membutuhkan penjelasan tambahan untuk menjabatani keterkaitan dengan variabel lai (RP MPK dan KIK).

6.3 Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat diteliti lebih lanjut berupa:

Pertama, dukungan terbesar dalam mempercepat kematangan RP MPK dengan melakukan perkuatan struktur regulasi dan kelembagaan jasa konstruksi. Bentuk paling nyata dengan melakukan pembentukan UU terkait RP atau paling tidak UU logistik. Pada saat yang sama, urgensi pembentukan lembaga formal yang langsung dibawah presiden untuk memperkuat dan memberi kepastian pelaksanaan RP menjadi semakin matang.

Kedua, semakin meningkatnya investasi infrastruktur melalui transfer dana bagi daerah-daerah perlu dibarengi pertimbangan kematangan RP disetiap daerah. Berdasarkan pertimbangan ini maka besarnya anggaran pembangunan tidak selalu menunjukkan akan memberi manfaat/*outcome* yang besar tetapi mempertimbangkan efektif dan efisiensi program bagi konsumen atau masyarakat.

Ketiga, format pengukuran tingkat kematangan RP dapat dijadikan dokumen resmi pemerintah sebagai syarat pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi infrastruktur. Setiap usulan atau proposal pembangunan proyek konstruksi perlu dilengkapi dengan hasil pengukuran tingkat kematangan daerahnya.

Keempat, pemerintah sebagai penyelenggara yang bertanggungjawab langsung pada penyelenggaraan konstruksi dapat menggunakan jalur idealisasi untuk mengintegrasikan berbagai indikator keberhasilan penyelenggaraan konstruksi melalui kematangan RP, kondisi pasar sumber daya konstruksi dan kemampuan sektor konstruksi di daerah.

Kelima, penggunaan informasi data MPK pada kajian ini menggunakan data resmi pemerintah sehingga pada kesempatan lain/kajian lanjutan dapat digunakan data yang lebih lengkap dengan menambahkan data sektor swasta berupa penggunaan MPK oleh swasta.